

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan zaman, teknologi menjadi salah satu hal yang lekat pada kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyentuh segala aspek di dunia khususnya dalam bidang komunikasi. Kemajuan teknologi memberikan dampak kepada manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari teknologi seperti membantu manusia dalam hal berkomunikasi jarak jauh, membantu mengekspresikan diri serta membantu pekerjaan manusia. Selain dampak positif kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif, diantaranya menjadikan manusia terlalu terfokus dengan kemajuan teknologi dan mengabaikan manusia sekitarnya. Teknologi erat kaitannya dengan internet.

Internet merupakan salah satu buah dari kemajuan teknologi. Indonesia kini telah sampai pada kemajuan teknologi 4.0 dimana pola kehidupan masyarakat yang dulunya bertumpu pada metode tradisional yang cenderung lambat, kini berubah total kearah modernisasi dan kompetensi yang mempercepat dan mempermudah segala bentuk kegiatan masyarakat. Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia (Yuhelizar, 2018).

Internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk

mengefesiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam Web, VoIP, E-mail (Yuhelizar, 2018). Sedangkan menurut Oetomo internet adalah singkatan dari *International Network*, yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain (Yuhelizar, 2018).

Melalui internet semua aspek pada kehidupan dipermudah, seperti pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial atau social media. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Rulli Nasrullah, 2016).

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi (Rulli Nasrullah, 2016). Menurut Van Dijk, yang dikutip oleh Nasrullah dalam bukunya menyatakan bahwa Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial (Rulli Nasrullah, 2016).

Media sosial merupakan salah satu dari media yang digunakan oleh

sebagian besar masyarakat Indonesia (Rulli Nasrullah, 2016). Media sosial banyak jenisnya, di Indonesia media sosial yang sering digunakan ialah facebook, instagram, whatsapp, youtube, line dan twitter. Salah satu media sosial yang perkembangannya sangat pesat adalah twitter. Aplikasi media sosial ini dibentuk pada tahun 2006 di San Francisco, Amerika Serikat. Tidak butuh waktu lama media sosial ini merambat ke seluruh penjuru dunia bahkan berdasarkan hasil riset kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 5 dunia pengguna twitter terbanyak.

Tingginya data pengguna twitter di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bagi masyarakat Indonesia manfaat penggunaan twitter benar-benar nyata, beberapa dampak positif dari adanya twitter ini seseorang dapat menyampaikan segala keluhan kesahnya, berekspresi sebebas-bebasnya. Twitter juga dapat menampilkan fitur trending yaitu seseorang dapat melihat apa saja yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, selain itu twitter juga digunakan oleh banyak pihak sebagai ladang usaha karena dengan adanya *twitter* mereka bisa mempromosikan usaha mereka.

Semakin banyaknya pengguna twitter maka semakin banyak pula dampak positif yang akan didapat. Tetapi teknologi bagaikan 2 sisi mata uang dimana selain sisi positif twitter juga memberikan dampak negatif, salah satu dampak negatif dari penggunaan twitter ini adalah banyaknya konten pornografi, baik dalam bentuk prostitusi *online* maupun akun-akun yang menyebar konten-konten pornografi.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti ”gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)”, dan *Graphein* berarti ”tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan lain sebagainya” (Firdaus Syam, 2016) Abu Al-Ghifari mengartikan pornografi sebagai tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis (Abu Al-Ghifari 2017).

Undang-Undang Pornografi mengartikan pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa foto, gambar, tulisan, lukisan, gambar, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang dengan sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ikut mengatur tentang pornografi terdapat pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) dimana diatur tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tingginya kasus penyebaran konten-konten pornografi di media sosial ini Kepolisian sebagai Aparatur penegak hukum sudah selayaknya menjadi garda terdepan dalam menghentikan atau menanggulangi tindak pidana penyebaran konten konten asusila.

Contoh Kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Medsos Berdasarkan Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Terdakwa Moch Aqlida Muslim, pada tanggal 3 Februari 2020 s.d tanggal 21 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di BTN gunteng blok AE no.16 RT.004 RW.007 Kel. Bojong Kec.Karang tengah Cianjur Provinsi Jawa barat atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan.

Kasus yang lain adalah Kasus Tindak Pidana Pornografi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Dum. Terdakwa Kristofel Silitonga Als Tofel Anak dari Joner Silitonga pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat Jalan Manga Kelurahan rimba Sekampung Kecamatan dumai kota – kota Dumai, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pornografi *online* merupakan kejahatan mayantara (*cybercrime*) dan dikelompokkan dalam pornografi *online* (*cyberporn*). pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sedangkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri yang dalam pengertian muatan atau unsur pornonya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah di uraikan, namun yang membedakan adalah dari segi penyebarannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber* Pornografi Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran umum yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber* Pornografi Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber* Pornografi Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Pornografi* Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Pornografi* Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan informasi untuk mengembangkan ilmu di bidang ilmu hukum umumnya, khususnya mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Pornografi* Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta dapat dijadikan pedoman bagi penelitian yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah, dan Pihak yang berkaitan seperti penegak hukum, serta praktisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum (Redaksi Sinar Grafika, 2015). Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakkan hukum menjadi tiga bagian, yaitu (Delyana Shant, 2018) :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi (*area of no enforcement*). Dalam

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap sebagai harapan yang tidak realistis (*not a realistic expectation*) sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Delyana Shant, 2018):

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja (Moeljatno, 2016). Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2016).

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa (Erdian Effendi, 2015).

Unsur objektif dan subjektif tindak pidana adalah :

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia yakni semua unsur mengenai perbuatannya akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (P.A.F. Lamintang, 2015). Yang termasuk dalam Unsur objektif adalah (Tongat, 2016) :

1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif berarti kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: Orang yang dengan sengaja melanggar Undang-undang. Contoh perbuatan negatif: Orang mengetahui komplotan yang akan merobohkan Negara dan ia tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menggambarkan perbuatan yang dilarang Undang-undang yaitu perbuatan mengambil.
2. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang merupakan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi itu dapat juga terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan. (Pasal 338 KUHP yang berupa matinya orang)
3. Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya “melawan tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai

negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya. Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika dilakukan di tempat umum. "Di tempat umum" itu ialah "keadaan". Keadaan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, contoh dalam Pasal 282 KUHP adalah ditempat umum.

b) Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (P.A.F. Lamintang, 2016). Unsur-unsur Subjektif adalah mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya. Selanjutnya "dapat dipertanggungjawabkan" mempunyai arti bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan itu harus dibuktikan. Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:

Salah satu tindak pidana adalah pornografi. Tindak pidana ataupun kejahatan mayantara merupakan sisi kurang baik yang amat mempengaruhi

terhadap kehidupan modern dari warga data akibat kemajuan teknologi data tanpa batasan. Indikatornya adalah peningkatan setiap tahun peristiwa kejahatan mayantara melalui sarana komputer dan internet berupa pornografi, terorisme digital, “perang” informasi sampah, pembobolan bank, dan sebagainya (Maskun, 2015). Selain itu, kedatangan internet mempermudah masyarakat buat memperoleh data serta informasi yang belum pasti dapat ditemui secara langsung dalam media cetak yang biasa ditemukan tiap hari.

Internet juga merupakan tonggak awal lahirnya media sosial. Dalam jurnalnya Sarif Hidayat mengatakan bahwa: “Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki, forum dan dunia virtual. Dari beberapa media sosial yang ada seperti twitter, instagram, youtube, google plus, linked in, facebook menjadi salah satu media sosial paling populer saat ini karena penggunanya setiap hari bertambah dari waktu ke waktu (Sarif Hidayat dkk, 2017).

Dampaknya banyak data individu yang terumbar di facebook serta dengan gampang bisa ditemui oleh para pengguna facebook yang lain, tercantum para tersangka *cybercrime*. Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan: “Secara etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, ialah pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila, atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya

menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat (Adami Chazawi, 2015).”

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa: “Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Moeljanto dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana mengatakan bahwa: “Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2015). ”

Pengaturan tentang pornografi pula sudah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan tidak hanya di dalam Undang-Undang No. 44

Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang mengendalikan tentang pornografi di internet ada dalam syarat Pasal 27 ayat (1). Namun pada Pasal tersebut hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa penjelasan serta uraian. Pasti saja perihal ini sangatlah multitafsir serta banyak celah hukumnya. Tidak hanya Undang-Undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemberantasan pornografi internet, pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun beberapa produk hukum tersebut memiliki kelemahan, misalnya yurisdiksi dan penguasaan konten pornografi yang bersifat umum atau abstrak. Pada realitasnya tidak hanya mempunyai akibat positif pemakaian jejaring sosial pula memunculkan akibat negatif. Diantaranya akibat dari penyalahgunaan web sosial media ialah bisa memunculkan kejahatan, mulai dari pornografi, penculikan, penipuan, apalagi pemerkosaan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis (Endang Saefullah Wiradipraja, 2015), yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber* Pornografi Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif (Endang Saefullah Wiradipraja, 2015), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data primer dan data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber* Pornografi Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke IV
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu handphone, komputer, pensil, ballpoint, buku.

6. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif (Daud Silalahi , 2014), yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Utama Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jalan Dr. Setiabudi No. 193 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.